



Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Clean Cities Blue Ocean (CCBO) Kota Ambon

Julleid Florenza Sohilait^{1*}, Zainal Abidin Rengifurwarin¹, Josep A. Ufi¹, Hendry Selanno¹

¹ Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Corresponding author email: julleidsohilait@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 15, 2024
Approved June 17, 2024

Keywords:

*Regulative
Governance, Waste
Management, Master
Plan of disposal,
Enhanced Optimaity.*

ABSTRACT

The study aims to describe and talks about how a picture of organizational governance dynamics in waste management through the ambononic clean citties program (CCBO) in the city of ambonas and the results and benefits. The research method used is a qualitative descriptive study method with a case study approach, which researchers seek to unearth, describing and discussing the research issues presented for a comprehensive and broad understanding of the focus of the problem examined. As for the findings of research's data. a collaborative government implemented between ambon city and USAID CCBO is a formal (formal) collaboration but its implementation also applies informal approaches to developing the management of the garbage problem in the city of ambon.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membahas tentang Bagaimana Gambaran Dinamika Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Clean Citty,Blue Ocean (CCBO) di Kota Ambon serta capaian hasil dan manfaatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana peneliti berupaya untuk menggali, mendeskripsikan dan membahas masalah penelitian yang dikemukakan guna mendapatkan pemahaman yang utuh dan luas mengenai focus masalah yang diteliti. Adapun temuan data hasil penelitian memberikan gambaran diantaranya yakni, wujud governansi kolaboratif yang diimplementasikan antara pemerintah Kota Ambon dengan USAID-CCBO adalah bentuk kerja sama kolaborasi secara resmi (formal) tetapi implementasinya juga menerapkan pendekatan informal guna pengembangan Pengelolaan masalah sampah di kota Ambon.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Sohilait, J. F., Rengifurwarin, Z. A., A. Ufie, J., & Selanno, H. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Clean Cities Blue Ocean (CCBO) Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1690–1703. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2689>

PENDAHULUAN

CCBO atau *Clean Cities, Blue Ocean* merupakan program unggulan *United State of America International Development (USAID)* untuk menerapkan undang-Undang selamatkan laut kita dan mengurangi sekitar 11 juta metric ton plastik yang mengalir ke laut setiap tahunnya. Dengan meningkatkan sirkulasi di kawasan yang mengalami urbanisasi pesat di Negara-negara berkembang. USAID sangat yakin bahwa solusi lokal adalah kunci untuk mengatasi tantangan global polusi plastik di laut. CCBO berfokus terhadap sepuluh Negara dan lebih dari 25 kota di Asia, kepulauan Pasifik, Amerika latin, dan Karibia. Indonesia merupakan salah satu negara yang bekerjasama dengan USAID melalui Program CCBO. Karena Melihat permasalahan sampah di Indonesia Berdasarkan laporan *World Bank* (2018) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia setelah Tiongkok. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (2019) bahwa dari 18 lokasi pengamatan, terdapat lima kawasan pantai dengan sampah plastik terbanyak, yakni Padang, Makassar, Manado, Bitung dan Ambon. Lima wilayah tersebut memiliki presentasi sampah plastik lebih dari 50% dengan jumlah sampah plastik lebih dari 4pcs/m² dan berat rata-rata lebih dari 190g plastik per m². Laporan Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 keseluruhan produksi sampah domestik telah mencapai 67,8 juta ton. Data tersebut menyiratkan bahwa setiap harinya dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa dihasilkan sampah sebesar 185,753 ton atau setiap penduduk menghasilkan sekitar 0,68 kilogram sampah per hari. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 menyatakan pengelolaan sampah telah dibagi atas urusan konkuren yakni pembagian pengembangan system dan pengelolaan sampah dibagi atas kepentingan nasional, regional dan kabupaten/kota. CCBO mendukung Indonesia untuk mengurangi sumber polusi sampah plastik laut di daratan melalui platform pengelolaan sampah nasional. Sebagai upaya ini, program CCBO melibatkan berbagai lokasi di seluruh Indonesia untuk melakukan uji coba solusi guna menghentikan aliran polusi plastik termasuk di Kota Semarang, Makasar dan Khususnya Kota ambon.

Kota Ambon sebagai ibukota provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, berimplikasi langsung terhadap kecenderungan buangan/limbah yang meningkat dan bervariasi. Apabila dilihat dari segi kepadatan penduduk, maka pada tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 387.102 jiwa (BPS Kota Ambon, 2021). Hal tersebut menyebabkan produksi sampah oleh masyarakat kota Ambon semakin meningkat, data Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon (2017) menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota Ambon mencapai 2.001,72 ton per tahun, dan volume sampah tersebut bertambah setiap tahunnya. Produksi sampah yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sistem penanganan sampah, sehingga terjadinya penumpukan sampah dimana-mana dan sebagian dari sampah tersebut berakhir di pesisir kota Ambon. Beberapa masalah terkait dengan pengelolaan sampah juga antara lain; banyaknya pembuangan sampah ke pekarangan, saluran drainase, dan sungai yang berakibat adanya peningkatan kepadatan sampah domestik di Teluk Ambon. dari 270 ton timbulan sampah dihasilkan setiap harinya, hanya sekitar 162 ton atau 60% dari total keseluruhan timbulan sampah yang mendapatkan jangkauan penanganan disebabkan karena keadaan geografis yang sulit dijangkau oleh kendaraan operasional pengangkut sampah Apalagi armada pengangkut sampah yang dimiliki sudah tua dan tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi jalan. Data tahun 2022, Ambon produksikan sebanyak 90.061.20 ton sampah. Yang baru berhasil ditangani oleh pemerintah kota (pemkot) setempat mencapai 65.396 ton atau sebesar 72.61%, semester pertama tahun 2023 juga sudah ada

45.030.60 ton sampah yang dihasilkan. (Laporan Neraca Pengelolaan sampah Kota Ambon, 2023).

Temuan MCC bersama LIPI terungkap, sampah masyarakat banyak masuk ke laut melalui lima (5) sungai besar di Kota Ambon. Diantaranya kali Batu Merah, Kali Ruhu, Kali Tomu, kali Batu Gajah, dan kali Batu Gantong. Sampah juga banyak berasal dari para pedagang di Pasar Mardika, dan Rumah Tiga (Abnu Fauzi Mesfer, La Ode Angga, 2021). Selain itu, Pusat Riset Laut dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Maluku menunjukkan bahwa pesisir Pantai Teluk Ambon didominasi oleh sampah plastik bekas minuman gelas yang tersebar di 6 titik pesisir, yaitu Tawiri, PLN Poka, Waiheru, Nania, Passo dan Suli (Manullang, 2019). Sampah yang masuk ke laut akan mempengaruhi spesies yang hidup di laut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Kota Ambon yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, mengganggu aktivitas penangkapan ikan, dan menimbulkan biaya untuk memperbaiki alat tangkap jika alat tangkap nelayan rusak karena sampah, biaya perbekalan menjadi naik, karena nelayan akan mencari ikan pada area yang lebih bersih dari sampah dan area tersebut jauh. Menurut Balai Konservasi Biota Laut Teluk Ambon dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa banyak terumbu karang tidak dapat berkembang dan akhirnya mati, karena terhambat tumpukan plastik di dasar laut. Dan ikan teri yang dijadikan umpan oleh nelayan untuk pemancing cakalang dahulu didapatkan dengan mudah di teluk itu kini semakin sulit dan hampir tidak ada lagi dikarenakan sampah yang semakin banyak di pesisir teluk Ambon (Geographic, 2014). Jika demikian maka penanganan sampah tidak boleh lagi dilakukan dengan cara konvensional, tapi dengan cara yang lebih moderen seperti yang dilakukan di kota maju lainnya.

Dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang sudah dipaparkan maka sudah saatnya pemerintah Kota Ambon membuka jejaring kerjasama kolaboratif bersifat Internasional sebagai upaya inisiasi dan pengembangan berbagai pendekatan collaborative governance dengan *stakeholder* relevan secara proaktif untuk mengadopsi dan meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah yang bilamana di implementasikan secara tepat dapat menjadi wahana solutif terhadap perwujudan pengoptimalan dan keefektifan dalam bidang lingkungan hidup dan persampahan. Menurut (Purwanti, 2016:174) Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. Dwiyanto (2010: 278-279; Ufi, 2018), mengemukakan lebih jauh tentang berbagai alasan yang perlu untuk menerapkan konsep kerjasama kolaboratif dalam pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini diantaranya yakni, karena terbatasnya kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, kolaborasi kiranya dapat memberikan respons terhadap masalah sosial dan konflik yang cenderung terjadi, dan karena pendekatan kolaborasi dapat meretas batas pengkotakan sektoral yang tampaknya mulai memudar sebagai akibat dari munculnya persinggungan peran dan tanggung jawab antara institusi publik dan swasta. Collaborative governance juga merupakan konsep yang menggambarkan karakteristik kerjasama diantara ketiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keunggulan dari segi kebaruan konsep *collaborative governance* itu sendiri merupakan varian baru dalam konsep governance yang mengalami perkembangan dan perjalanan yang cukup panjang.

Hasil antara dari kondisi ini terjadi selama proses kolaborasi (Taufik et al., 2021). Ada berbagai kerjasama kolaboratif yang sudah dilaksanakan oleh Kota Ambon, diantaranya Kerjasama Kota Ambon dengan Kota Darwin, Australia dalam bidang Pariwisata, Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya Bencana Alam dan juga Kesehatan, Kerjasama dengan United State of America International Development (USAID) dalam upaya penguatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur kesehatan dalam menerapkan sistem spasial, Lingkungan Hidup dan dengan Kota Vlissingen, Belanda dalam bidang Pendidikan, Lingkungan, Sosial Budaya, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Juga Kesehatan.

Yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Salah satu contoh *Collaborative Governance* yang diterapkan yakni antara Kota Ambon dan *United State of America International Development* (USAID) melalui Program *Clean Cities, Blue Ocean* (CCBO), menggunakan *Memorandum of Understanding* (MoU) disetujui serta ditandatangani oleh Wali kota Ambon Richard Louhenapessy dan Direktur tetra tech ARD Tiene Gunawan sebagai pelaksana proram yang ditargetkan pada tahun 2021-2024. Dalam MoU menjelaskan penyusunan master plan persampahan, menyediakan perangkat cara proses, metodologi yang sesuai untuk mendukung implementasi program 3R (Reuse, Reduse, Recycle) dan olah sampah, melakukan pendampingan, pemanduan, perluasan jaringan dan pelatihan maupun tukar pengalaman, perbaikan dan penerapan 3R dan pengolahan sampah melalui hibah skala kecil CCBO terhadap mitra, menyediakan bantuan dan pelatihan lokal untuk wanita dalam program pemberdayaan ekonomi wanita yang kerja sektor sampah, selenggarakan kordinasi pertemuan teknis atau lokalkarya terkait program USAID, CCBO. Kerjasama ini ditangani oleh Walikota Ambon dan dinas terkait yakni Bappeda, PUPR, DLHP (Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan) beserta Staff, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan kawasan permukiman, Kepala Dinas DP3AMD Kota Ambon, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala bagian tata Pemerintah, Kepala bagian Hukum sekot Ambon, Unsur Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaannya melibatkan pula mitra CCBO PT Milion Limbah Ambon yang merupakan pabrik daur ulang sampah plastik, komunitas Green Molucas Camat Sirimau, Camat Nusaniwe, Camat Baguala, Camat Teluk Ambon, Camat Leitimur selatan, Negeri Batumerah, Negeri Passo, Negeri rutong, Kelurahan Kudamati, Kelurahan Waihaong, Kelurahan Honipopu, Desa Wayeme, Desa Waiheru, Desa Poka. Semua pihak yang terlibat dalam proses kerjasama menjalankan sesuai arahan berdasarkan rapat dan pembahasan dalam pertemuan namun yang menjadi leader sektornya dari Dinas Lingkungan hidup dan persampahan Kota Ambon, Mitra dari tim CCBO Yakni Green Molucas dan PT. MLA ini yang akan terjun langsung ke lapangan untuk menjalankan dan menerapkan berbagai program unggulan yang sudah disepakati guna menangani sampah di Kota Ambon. Bertolak dari uraian latar belakang dan berbagai pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait fenomena sosial yang dimaksud dengan judul “*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Clean Cittyies, Blue Ocean (CCBO) Di Kota Ambon*”.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Dimana peneliti berupaya untuk menggali, mendeskripsikan dan membahas masalah penelitian yang dikemukakan guna mendapatkan pemahaman yang utuh dan luas mengenai masalah yang diteliti, menggunakan berbagai sumber data, teknik dan instrument (triangulasi); dan menyajikannya dalam berbagai

bentuk kata – kata naratif, gambar, tabel, dan sebagainya, sehingga mendapatkan gambaran serta pemahaman yang utuh mengenai masalah penelitian dimaksud yakni fokus masalah *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program *Clean Cittyies, Blue Ocean* (CCBO). Lokasi penelitian dilaksanakan pada wilayah administratif Pemerintahan Kota Ambon dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Waktu penelitian yang penulis lakukan dalam pengambilan data ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023-November 2023 atau selama 2 bulan. Dikaitkan dengan jarak tempuh ke lokasi penelitian maka waktu tempuh dengan mobil umum maupun motor relatif cepat kurang lebih 20 menit saja karena lokasi pemerintah kota dan Dinas Lingkungan Hidup terletak pada pusat kota dan Belakang Soya ambon yang jaraknya tidak terlalu jauh dari alamat tempat tinggal peneliti. Namun pengambilan data penelitian yang direncanakan 1 (satu) bulan terpaksa tertunda menjadi 2 (dua) bulan akibat dari proses birokrasi pengurusan administrasi izin rekomendasi penelitian yang agak rumit dan cukup memakan waktu di lingkungan pemerintah Kota Ambon khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon. Selain itu, akses ke lokasi penelitian ditempu berulang kali karena tingginya tingkat kesibukan dari key informan sehingga dilakukan re-scheduling atau penjadwalan ulang beberapa kali yang juga memakan waktu bagi peneliti untuk bolak balik ke lokasi pengambilan data.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka dalam pengambilan data, peneliti sendiri berlaku sebagai instrument utama penelitian, karena peneliti terjun langsung untuk melakukan kegiatan pengambilan data dengan menggunakan berbagai teknik penelitian tersebut diatas, baik itu melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Meskipun peneliti menjadi instrument utama dalam penelitian ini, namun peneliti juga melengkapi diri dengan berbagai alat bantu atau instrument penelitian ketika peneliti melakukan pengambilan data di Lokasi yang dituju. Dalam kegiatan wawancara, peneliti juga menggunakan instrument berupa panduan wawancara yang memuat daftar pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator – indikator penelitian yang dijabarkan dari fokus penelitian terutama terkait *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah *Clean Cittyies, Blue Ocean* Melalui Program (CCBO) dan digunakan pula alat bantu audio visual berupa HP Camera sebagai alat perekam selama proses wawancara dengan informan, serta melakukan dokumentasi wawancara; selain itu, peneliti juga menggunakan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat hal-hal penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktualisasi Konteks Kolaborasi

Dari temuan data lapangan baik data sekunder maupun data primer dapat memberikan gambaran serta pemahaman bahwa kerjasama antara pemerintah Kota Ambon dengan USAID melalui program CCBO terbilang baru berjalan mulai dari di tandatanganinya MoU kerjasama kedua belah pihak pada 20 Januari 2022 oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan Direktur CCBO tetra tiech Gunawan. Salah satu hal yang mendasari terbentuknya kerjasama ini karena kepedulian kedua belah pihak baik Pemerintah Kota Ambon bahkan USAID dalam permasalahan sampah yang merupakan isu Nasional bahkan menjadi perhatian global yang di dorong oleh percepatan urbanisasi dan pertumbuhan populasi. Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi, Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan Dan Jasa, berimplikasi langsung terhadap kecenderungan buangan atau limbah yang meningkat dan bervariasi, dan dalam hal ini Pemerintah Kota Ambon masih berjuang untuk dapat mengelol sampah dengan lebih moderen serta terarah dengan dilandasi regulasi yang dapat mengtur bahkan membuat masyarakat

setempat tertip sampah dalam pemilahan sampai pebuangan akhir. Salah satu kendala yang sampai saat ini tidak dimiliki Kota Ambon sendiri adalah Master Plan Persampahan, maka dari pada itu kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dan USAID melalui program CCBO membuat pemerintah kota terbantu dalam rangka memberikan bantuan teknis untuk mengembangkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang akan membantu kota Ambon untuk lebih memahami sistem sampah padat yang ada dan mengelolanya dengan lebih efektifberkelanjutan untuk mencegah kebocoran plastik dan menciptakan kota bersih dan laut yang lebih sehat. (Profil CCBO, 2023). Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disampaikan hal-hal berikut; Secara keseluruhan di pemerintah kotadan Dinas Lingkungan Hidup itu Ada tujuh isu yang berkembang, yaitu:

Isu pertama itu terkait dengan Timbulan sampah. timbulan sampah itu berkaitan dengan jumlah penduduk kota yang sekarang ini. Biasanya kalau saya memberikan sosialisasi, saya selalu berikan materi timbunan sampah yang ada perhari itu sebesar 180 ton lebih per hari, Ada penduduk yang merupakan penduduk kota ada juga penduduk pendatang. Tidak menumpang di Ambon contohnya seperti mungkin ada adik-adik yang punya teman dari SBB dari Maluku Utara yang datang berkuliah di Ambon dan mereka tidak menetap di Ambon Nah mereka ini kan tidak ber KTP Ambon tapi mereka menetap di Ambon dan mereka beraktivitas dan menghasilkan sampah.

Yang kedua adalah terbatasnya sarana prasarana. Karena jumlah sarana-prasarana kita terbatas bahkan armadanya juga tua jadi memang pada dasarnya agak sedikit sulit untuk menangani mengangkut sampah semuanya secara sekaligus karena jika dilihat aturan buang sampah menurut Perda itu dari 22.00 malam sampai 05.00 pagi Tapi kebanyakan orang membuang sampah di 07.00 pagi jadi yang semestinya mobil sampah kita beristirahat jam 07.00 pagi malah beraktivitas mengambil sampah sampah yang baru dibuang oleh masyarakat. apalagi yang tadi sudah saya katakan bahwa armada kita sudah tua jadi walaupun kita punya 20 armada, 2 yang rusak lalu kita pengadaan dua lagi ya berarti sama saja tetap jumlahnya 20 Jadi kita juga butuh kerjasama dari pihak yang lain termasuk CCBO. Isu yang ketiga itu terkait dengan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat Yang masih minim itu salah satu halnya Pendekatannya melalui Green mollucas Sebagai masukan mengedukasi masyarakat, CCBO mereka itu tidak memberikan barang tetapi mereka memberikan dalam bentuk dana. Ke empat itu terkait dengan penegakan hukum karena kami punya Perda Tapi perda lama sementara Revisi jadi kita belum bisa menerapkan. itu Kita bisa menerapkan Perda itu kalau sudah atau sudah maksimal dalam pelayan. Untuk pelayanan dalam kota iya tapi kalau untuk teluk Ambon Dan kecamatan letiser itu hanya sampai di hutumury, rutung lehari sampai ke atas belum, Kalo Nusaniwe batasnya sampai di Kusu-kusu. Yang kelima ini ada sampah perbatasan, Kita memiliki 181 saluran terbuka Yang menuju ke laut, Maluku Tengah sendiri itu belum ada tempat untuk menampung jadi kota Ambon yang handle semuanya tapi syukurnya kemarin saya mengikuti rapat di Bappeda Provinsi mereka akan membuat TPA regional. Yang ke enam adalah Topografi, Yang perlu saya ingatkan adalah kewenangan kita hanya di darat. Bagian laut itu ditangani oleh Provinsi tapi Provinsi tidak mempunyai speed pengangkut sampah, kita kota Ambon yang mempunyai speed. di masa pemerintahan Pa Richard Louhenapessy Beliau sangat peduli dengan Teluk, mau tidak mau kami kota ambon yang menangani hal tersebut, Provinsi ia tidak memiliki apapun hanya menyuruh edukasi masyarakat, jadi Provinsi tidak punya alat pengangkut sampah, Kota Ambon punya 4 speed . Lalu yang terakhir PAD, Isu yang berkembang sampai sekarang ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota ambon serta

beberapa dinas terkait untuk meminimalisir bahkan membuat regulasi yang diharapkan dapat digunakan agar proses pengelolaan sampah pemerintah kota ambon menjadi lebih terarah. Oleh sebab itu penyusunan master plan persampahan Kota Ambon yang sampai sekarang ini belum ada menjadi fokus utama agar dokumen rencana induk persampahan yang akan berlaku tahun 2025. ini menjadi acuan bagaimana cara pengelolaan sampah mulai dari 5 aspek yaitu aspek teknis operasional, peraturan, keuangan, peran serta masyarakat. Pendekatan 5 aspek ini akan di kombinasikan dan dituangkan dalam bentuk program Jangka pendek 5 tahunan yang mana dalam tahun itu pemerintah harus membuat program yang mendukung agar pengeloaan sampah ini semakin mudah ditangani. Dalam pembuatan master plan persampahan. (Wawancara N.R, November 2023). Terkait dengan master plan persampahan yang sementara ini masih dalam tahap akhir penyusunan juga di ungkapkan oleh Direktur Pascasarjana Unpatti yang merupakan Projeck Leader dari penyusun RIPS:

“Dulu waktu saya masih ada menjadi ketua lembaga penelitian, itu ada kerjasama antara LPPM dan CCBO, Kontrak terkait penyusunan rencana induk pengeloaan persampahan Kota Ambon untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. jadi saat itu saya terlibat didalam bersama beberapa tim kami menyusun rencana induk pengeloaan sampah berdasarkan bahwa realita Kota Ambon itu dengan dikeluarkannya UU no 18 tahun 2008 tentang pengeloaan sampah, Kota Ambon belum punya rencana induk. Memang dulu isunya ada rencana induk tetapi dokumen itu tidak ada sampai sekarang sehingga proyek nasional yang dilakukan oleh kerjasama USAID dan Bappenas itu kemudian merancang penyusunan rencana induk pengeloaan sampah pada 3 kota di Indonesia yaitu Kota Semarang, Makasar Dan Kota Ambon. nah Kota Ambon bertindak sebagai contoh bagi kota kecil. Dalam dokumen ini sudah kita susun sampai pada draf akhir dan sedang konsultasi dengan pihak Bappenas dan PUPR, mencangkup perencanaan untuk 20 kedepan mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2044. Itu sudah di susun dalam draf dan mungkin akan selesai bulan januari 2024. Itu sudah siap untuk dipublikan dan itu akan diserahkan kepada Bappenas dan PUPR untuk di sahkan dan selanjutnya ia akan menjadi dokumen Pemerintah Kota. Nah dokumen Pemerintah Kota ini kemudian dia akan di sahkan lagi atau di legalisasi lagi menjadi Peraturan Daerah. diharapkan dengan disusunnya dokumen ini maka pengelolaan sampah di Kota Ambon menjadi terarah sesuai dengan RIPS dan pada tahun 2044 ditargetkan itu sampah di Kota Ambon yang sampai ke TPA tu hanya 30 % saja. Saat ini kan pengelolaan sampah di Kota Ambon jadi tidak terkendali”.

Sebenarnya Kota Ambon sendiri sudah mempunyai Jaksrada tentang persampahan, hanya saja Jaksrada itu dibuat tanpa ada dokumen induk jadi itulah kekurangan yang di alami oleh Kota Ambon. dengan proses pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dengan kepadatan kota yang begitu tinggi pula serta kebiasaan warga kota yang masih belum taat terhadap sampah, maka masalahnya itu dari sumber yaitu sampah rumah tangga itu menjadi tidak terkendali, kebiasaan baik yang harus dilakukan oleh walikota terkait persampahan itu harus dilakukan. Sebernanya kebijakan dari pemkot, sampai tingkat kecamatan untuk pemilahan sampah sebenarnya sudah dilakukan hanya saja tidak terlaksana. Sampah itu sebenarnya kalau dari sumber sudah harus dipilah, dalam artian sisah makanan itu sendiri, plastik sendiri, kertas sendiri, itu sebenarnya sudah harus paling tidak bahwa masyarakat sudah mulai pilah jadi tidak mencampur seperti sekarang semuanya di gabungkan. ini kebijakan-kebjakan yang direncanakan tapi belum dilakukan oleh masyrakat. Sehingga pada saat masyarakat membuang ke TPS sudah terpisah sesuai dengan kategori masing - masing tidak tercampur karena ini meenyulitkan saat pengeloaan pada TPA. Jumlah sampah yang diangkut tiap hari cukup besar sekitar 170 ton. Ini memang kondisi normal tapi saat kondisi tertentu seperti musim buah, durian dll itu volumee sampah bertambah dan itu menjadi kesulitan pemerintah kota untuk menampung. Seperti contoh

di depaan MCM dan di pantai losari, disana itukan tempat berjualan dan bisa bayangkan jika ada durian yang dijual dengan jumlah yang besar kulitnya kan di letakan disitu dan itu menjadi beban pemerintah kota untuk memberesi, padahal seharusnya tidak sebanyak itu, maka kondisi tertentu inilah yang meenjadi perhatian. Jadi dokumen rencana induk yang akan berlaku tahun 2025 ini menjelaskan bagaimana cara pengelolaan sampah mulai dari 5 aspek yaitu aspek teknis operasional, peraturan, keuangan, peran serta masyarakat. Ini nanti di kombinasikan. Pendekatan 5 aspek ini akan menjadi dituangkan dalam bentuk program - program.

Jangka pendek 5 tahunan jadi dalam tahun itu pemerintah harus membuat apa, jangka menengah pemkot harus berbuat apa itu semua sudah dituangkan di dalam dan akan menjadi panduan oleh pemerintah kota. didalam itu jugakita akan memberikan beberapa terobosan dan beberapa stackholder itu terlibat. Kalau misalkan pengeloaan itu berjalan dengan baik maka kota ambon akan menjadi kota yang bersih atau tertip sampah. Jadi sampah itu tidak akan dibuang sembarangan. Sebenarnya ini peran serta masyarakat yang paling penting turut serta berperan paling tidak mengurangi volume sampah dari rumah tangga agar beban pemerintah lebih ringan. (Wawancara D.M, November 2023)

Sumber sampah meliputi sampah dari pemukiman penduduk, sampah dari tempat – tempat umum dan perdagangan, sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, sampah dari industri, sampah pertanian (Winarsih, N.W.E., dkk., 2019) jika permasalahan sampah yang dari tahun ke tahun selalu ada dan tak kunjung usai dengan Pesatnya pertambahan jumlah penduduk, laju pembangunan dan perkembangan kota yang tinggi, teknologi yang semakin canggih, serta aktivitas manusia yang semakin meningkat, tentu akan sebanding dengan jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Sehingga, hal tersebut pasti akan memberikan kontribusi yang besar pula terhadap resiko tercemar dan menurunnya kualitas lingkungan. Apalagi topografi Kota Ambon merupakan pulau-puau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari darah berbukit dan berlereng yang membuat kesanggupan jangkauan mobil pengangkut sampah masih sangatlah terbatas. Oleh karenanya diperlukan penanganan serta pengelolaan khusus oleh Pemerintah bahkan seluruh *stackholder* Pemerintahan dan Masyarakat untuk memecahkan masalah ini, karena Masalah sampah kini bukan hanya menjadi masalah pribadi saja, melainkan sudah menjadi masalah publik. Masalah publik adalah masalah bersama dan oleh karena itu diperlukan kerjasama dari pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur kepentingan umum. Ansell dan Gash (2007:543) menyebutkan bahwa kerjasama pemerintah/collaborative governance sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Selanjutnya Ansell dan Gash juga mendefinisikan collaborative governance sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik. Bahkan ditengah keterbatasan yang dimiliki pemerintah dengan membuka jejaring kerjasama segala sesuatu yang merupakan kekurangan Pemerintah dapat terselesaikan atau terpenuhi dengan adanya kerjasama yang dibangun. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara bersama Direkts Pascasarjana yang merupakan pemimpin dalam penyusunan RIPS menyampaikan;

Dalam kerjasama ini CCBO berperan sebagai founding dimana ia menyediakan seluruh anggaran demi kelancaran penyusunan master plan persampahan, karena jika dari pemerintah

yang biayai maka anggarannya sangat besar dan kita teerbatas akan hal itu, kehadiran CCBO yang memfasilitasi sangat berguna bagi penyusunan RIPS, selain itu juga CCBO memefasilitasi proses-proses lainnya seperti adminisrasi ataupun penguatan kapasitas. Demi memperlancar program lapangan maka CCBO menggandeng beberapa Mitra untuk di ajak kerjasama yaitu PT Million Ambon dan LSM Lingkungan yaitu Green Molucas. (Wawancara D.M, November 2023). Mitra CCBO yakni HRD PT MLA juga menyampaikan terkait dengan kondisi awal kerjasama dengan CCBO:

“ Pembentukan PT MLA ini kan baru operasional Februari dan peresmiannya di tanggal 26 Mei tahun ini. Jadi dia jadi plastik recorver center pertama di Kota Ambon bahkan di Indonesia Timur. PT MLA ini berdiri sendiri, Pemerintah kota itu kerjasama saja atau mungkin ada inisiasi juga tapi kalau pendirian dananya itu sendiri. paling kalau urusan tanah dsb itu baru campur tangan oleh pemerintah atau DLHP, izin-izin. Jadi CCBO ini jadi mitra dengan kita terhitung dari bulan mei 2022 saat peresmian itu berlangsung, kenapa kita di ajak kerjasama yah seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa PT MLA ini merupakan plastik recorver center pertama di Kota Ambon bahkan di Indonesia Timur ”. (Wawancara F.H, November 2022).

Seperti diketahui Pengelolaan Sampah di Kota Ambon memiliki tingkat partisipasi masyarakat dan pihak pemerintah yang secara mandiri dinilai masih sangat kurang. Berbagai kebijakan sudah di terapkan namun belum terlaksana dengan baik bahkan Masyarakat masih belum melakukan pemilahan sampah, akibatnya sampah semakin hari semakin sulit dikelola. Mencermati fenomena tersebut maka sangatlah diperlukan model pengelolaan sampah yang baik dan tepat serta ramah lingkungan dalam upaya mewujudkan perkotaan yang bersih dan hijau. Penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan. Timbulnya permasalahan sampah di kota Ambon saat ini kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sampah. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut. Anggapan sampah merupakan barang yang harus dibuang masih menjadi paradigma lama, padahal di sisi lain pemanfaatan sampah dapat dijadikan sebagai bahan produk yang menghasilkan pendapatan dengan berbagai kegiatan seperti pembuatan kompos, pembuatan briket sebagai bahan bakar dan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan sampah. Penerapan teknik operasional pengelolaan sampah, dilaksanakan dengan tahapan sistem pewadahan sebagai pengelolaan sampah, pengumpulan sampah untuk memindahkan sampah dari sub sistem pewadahan ke sub sistem tempat penampungan sementara (TPS), pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) dan sistem pembuangan akhir yaitu membuang sampah ke TPA. Cara pandang masyarakat pada sampah seharusnya tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna. Sampah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat (Asteria & Heruman, 2016).

Aktualisasi Dinamika Kolaboratif dalam kerjasama Kota Ambon dan USAID-CCBO

Dalam proses dinamika kolaborasi Penggerak penting memberikan energi atau mendorong berkumpulnya para peserta dengan mengurangi biaya formatif awal dari tindakan kolektif dan menggerakkan dinamika kolaboratif. Dinamika dan tindakan yang dihasilkannya sepanjang waktu. Beberapa ahli menggambarkan proses kolaboratif sebagai rangkaian langkah atau tahapan kognitif linier yang terjadi sepanjang waktu mulai dari definisi masalah hingga penetapan arah dan implementasi (Daniels dan Walker 2001; Gray 1989; Selin dan Chavez 1995). Sebaliknya

konsisten dengan Ansell dan Gash (2008) serta Thomson dan Perry (2006), kami memandang tahapan dalam dinamika kolaboratif sebagai interaksi oriteratif siklis. fokus pada tiga komponen dinamika kolaboratif yang saling berinteraksi: keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama. Ketiga komponen dinamika kolaboratif tersebut bekerja sama secara interaktif dan berulang untuk menghasilkan tindakan kolaboratif atau langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengimplementasikan tujuan bersama. Ke tiga Tindakan ini dapat memberikan hasil baik di dalam maupun di luar rezim; dengan demikian dampak (yaitu, hasil di lapangan) dan potensi adaptasi (transformasi situasi atau isu yang kompleks) baik dalam konteks sistem maupun dapat diperoleh dari kerjasama tersebut.

Principle Engagement atau Keterlibatan berprinsip

Keterlibatan berprinsip terjadi dari waktu ke waktu dan dapat mencakup pemangku kepentingan yang berbeda di berbagai titik dan terjadi dalam format tatap muka atau virtual, jaringan lintas organisasi, atau pertemuan pribadi dan publik, dan banyak lagi.. Melalui keterlibatan yang berprinsip, orang-orang dengan tujuan konten, relasional, dan identitas yang berbeda bekerja melintasi batas-batas institusi, sektoral, atau yurisdiksi masing-masing untuk memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, atau menciptakan nilai (Cahn 1994; Cupach dan Canary 1997; Lulofs dan Cahn 2000). Temuan penelitian Senen (2023), kedisipinan kualitas pelayanan (Senen, 2023), mengoptimalkan teknologi (Attamimi, dkk, 2024), akuntabilitas pelayanan (Herizal, dkk, 2020), pemanfaatan teknologi (Ekram, 2022), Kerjasama dan kolaborasi (Salman, dkk, 2023). Sebagaimana di kemukakan Kepala bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (N.R, November 2023):

“Untuk rapat-rapat terkhususnya sekarang ini yang sering kita jalankan prosedural diskusi karena sedang pembutaan masterplan. kita mengundang semua PUPR, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan kawasan permukiman, DP3AMD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala bagian tata pemerintahan, Kepala Bagian Hukum Setkot, Camat, Kelurahan, Desa, Negeri, PT MLA, Komunitas Green Mollucas, Komunitas Bumi lestari Maluku. Karena master plan dibuat berdasarkan masukan-masukan, masalah-masalah yang ada pada Desa, kelurahan dan negeri Dan masalah yang disampaikan itu akan menjadi program untuk diimplementasikan. Rencana ini DLHP akan bediskusi bersama dengan masyarakat Dan semua OPD terkait, Kalau dari universitas mereka yang menyusun Tapi leader sektor nya di DLHP, Untuk eksekusi programnya itu harus kasih masuk ke bappeda karena bappeda itu perencanaan, BP2MD, masyarakat desa itu yang akan bersama karena mereka yang punya masyarakat karena ada program mereka yang dapat di sandingkan dengan program kita tapi dilihat dulu masuk tidak. Perkim atau pemukiman juga begitu ada mereka punya program atau rencana misalnya untuk pembuatan bank sampah, nah DLHP distu, mereka ada program dari pusat untuk pemukiman. kita masuk tapi itu dari kesiapan masyarakat, kalau dari bank sampah itu kan mereka juga selalu berkordinasi dengan kita. kalo bank sampah itu dari green molucas itu besarnya dari ambon hijau lalu, ada astonia, bank sampah beta dan ada dari bumi lestari maluku, kalau bumi lestari dia punya banyak ada yang di laha, renjani, ada beberapa sementara di batumerah itu harus banyak karena batu merah itu sangat banyak sampahnya. kalau rapat lain semisalnya green molucas datang ada pelaporan maka kita hari itu sama Pa Kadis rapat, kalau ada perbedaan pendapat kita cari jalan tengah jadi amannya kedua belah pihak, kalau komunikasi jarak jauh palingan lewat hp atau zoom. kalau tatap muka lebih banyak ke komunitas karena programnya eksekusinya mereka”.

Direktur Pascasarjana (D.M, November 2023) ia pun menuturkan bahwa *“FGD dalam tingkat desa komunikasinya itu berkumpul. Kita kumpulkan mereka dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan sampah. Informasi, saran-saran dari mereka dan itu semua kita kompilasi,*

kita kumpul semua dari seluruh wilayah . di ambon ini ada 50 desa negeri kelurahan, 5 kecamatan.semua dilibatkan. Keterlibatan "berprinsip" untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar yang dianut secara luas baik dalam praktik maupun penelitian, termasuk wacana yang adil dan beradab, komunikasi yang terbuka dan inklusif, diimbangi dengan keterwakilan "semua kepentingan berbeda yang relevan dan signifikan". (Innes dan Booher 1999, 419), dan diinformasikan oleh perspektif dan pengetahuan semua peserta (Ansell dan Gash 2008; Carlson 2007; Henton et al. 2005; Leach 2006; O'Leary, Bingham, dan Gerard 2006; Susskind, McKernan, dan Thomas-Larmer 1999). Sebelum menentukan elemen-elemen yang tersarang dalam keterlibatan berprinsip, penting untuk mendiskusikan para pesertanya. Siapa pesertanya dan siapa yang mereka wakili merupakan sinyal penting bagi kolaborasi. Peserta juga dapat disebut sebagai anggota, pemangku kepentingan, pihak, mitra, atau kolaborator, tergantung pada konteks dan tujuan CGR. Mereka mungkin mewakili diri mereka sendiri, klien, konstituen, pengambil keputusan, badan publik, LSM, bisnis atau perusahaan, komunitas, atau masyarakat luas. Seleksi mereka bisa sangat bervariasi, mulai dari peserta berbasis negara (misalnya, administrator ahli dan perwakilan terpilih), hingga masyarakat kecil (misalnya, pemangku kepentingan profesional atau awam atau individu yang dipilih secara acak, dipilih sendiri, atau direkrut), dan anggota yang tersebar dari berbagai lembaga. masyarakat (Fung 2006). Jumlahnya bisa berkisar antara 2 hingga 10.000 atau lebih (Emerson dkk. 2009). Selain itu, setiap peserta membawa seperangkat sikap, nilai, minat, dan pengetahuan individu selain budaya, misi, dan mandat organisasi atau konstituen yang mereka wakili (Bardach 2001).

Keterlibatan yang berprinsip mencakup proses pengambilan keputusan bersama, termasuk keputusan prosedural (misalnya, menetapkan agenda, mengadakan diskusi, menugaskan kelompok kerja) dan keputusan substantif (misalnya, mencapai kesepakatan mengenai item tindakan atau rekomendasi akhir). Penentuan substantif sering kali dianggap sebagai salah satu keluaran atau produk akhir dari kolaborasi atau resolusi konflik (Dukes 2004; Emerson dkk. 2009). Perbedaan pendapat biasanya terjadi akan krangnya informasi atau data. Jadi banyak yang perdebatan terjadi karena informasi yang tidak jelas dan datanya tidak lengkap. Tapi ketika kita mengumpulkan FGD dan menyampaikan data-data yang benar, menyampaikan informasi yang benar maka mereka memahami semua faktor, dan sudah menjadi suatu kebiasaan dalam rapat sering terjadi pro dan kontra bagaimana caranya kita meenghadle masalah tersebut. (Wawancara D.M, November 2023).

Pertimbangan, atau komunikasi yang jujur dan masuk akal, secara umum dianggap sebagai ciri dan unsur penting dalam keberhasilan keterlibatan. Kualitas musyawarah, terutama ketika peserta mempunyai kepentingan dan perspektif yang berbeda, bergantung pada keterampilan advokasi individu dan kepentingan yang diwakili serta efektivitas strategi dan intervensi resolusi konflik, yang dijelaskan dalam laporan Dewan Riset Nasional (2009) baru-baru ini sebagai "musyawarah. dengan analisis." Percakapan yang keras, penegasan diri yang konstruktif, mengajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menantang, dan mengungkapkan ketidaksetujuan yang jujur adalah bagian tak terpisahkan dari komunikasi efektif lintas batas. Tata kelola kolaboratif menciptakan ruang yang "aman" untuk terjadinya musyawarah tersebut. Para pendukung demokrasi deliberatif, keterlibatan publik, dan penyelesaian sengketa alternatif sepakat mengenai pentingnya memungkinkan terlaksananya "suara" yang bermakna melalui musyawarah. Sebagaimana dicatat oleh Roberts (2004, 332), "Musyawarah bukanlah 'agregasi kepentingan'. Hal ini membutuhkan kajian yang mendalam

terhadap permasalahan, mendengarkan sudut pandang orang lain, dan mengambil keputusan publik mengenai apa yang mewakili kebaikan bersama.

KESIMPULAN

Bertolak dari analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dipaparkan dalam Bab IV sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

Wujud Kolaborasi antara USAID melalui program CCBO dan Pemerintah Kota Ambon untuk Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dengan pengembangan dampingan pembuatan Master Plan Persampahan atau Rencana Induk Pesampahan Di Kota Ambon merupakan suatu bentuk tata kelola kolaborasi program yang bersifat institusional dan formal yang didasarkan atas Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tertanggal 21 Desember 2021, yang memuat bagian Pendahuluan, Tujuan, Elemen-elemen Nota Kesepahaman, Tanggung Jawab para pihak, kegiatan Program, Monev Partisipatif, jangka waktu, dan prioritas kegiatannya.

Bahwa berbagai unsur kemudi (drivers) yang menggerakkan proses kolaborasi program penguatan kapasitas antara Pemerintah Kota dengan USAID APIK Regional Maluku secara umum relative telah teraktualisasikan dengan baik, yang meliputi aktualisasi aspek penggerakan bersama (principle engagement) yang ditandai kesepahaman permasalahan dampak pencemaran sampah yang signifikan di Kota Ambon, terbatasnya anggaran serta kurangnya partisipasi kesadaran masyarakat pada pengelolaan sampah Rumah tangga; teraktualisasinya aspek motivasi bersama (shared motivation) berupa adanya kesepahaman mengenai tujuan dan sasaran, termasuk peran tanggung jawab dalam kolaborasi antara Kota Ambon dan USAID- CCBO; serta teraktualisasinya aspek kapasitas untuk kerja sama (capacity for joint action), yang ditandai adanya tata kelola institusional dan administrative yang baik; adanya kepemimpinan kolaboratif yang mendukung, memfasilitasi, memberdayakan dan mengoordinasikan secara baik; serta tersedianya dan terkelola dengan cukup baik berbagai sumberdaya yang dimiliki bersama agar terlaksananya aksi kolaborasi (budget, tenaga ahli, tempat, waktu, SDM, dlsb) yaitu berupa paket pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan system spasial untuk perencanaan dan diseminasi informasi bagi stackholder maupun Masyarakat Kota Ambon. adanya manfaat dari program kolaboratif tersebut diantaranya terwujudnya Master Plan Persampahan atau Rencana Induk Persampahan yang akan teraplikasikan di 2025 berlaku sampai 2044 dengan tujuan Ambon Tertip Sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atamimi, F., Madubun, J., & Khairunnisa, A. (2024). Strategi Dinas Parawisata Provinsi Maluku Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata. *Journal of Government Science Studies*, 3(1), 22-34.
- Ansell, Chris & Gash, Alison, 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18: 543-571. (Online: <https://www.semanticscholar.org/paper/Collaborative-Governance-in-Theory-and-Practice-Ansell-Gash/4b69c75f85cc6a2ba7bf4e1e819e17cfaf4a288f>) di akses 10 September 2023
- Abnu Fauzi Mesfer 1, La Ode Angga 2, Sabri Fataruba 3 “Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah” Volume 1 Nomor 6, Agustus 2021: h. 554 – 563 (online : <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/639/389>) di akses 12

September 2023.

- Bps. (2021). *Data Statistik Sektorial Kota Amboon Tahun 2021*.
- Choirul, D. (2023). *Konsep, Pengertian Dan Tujuan Kolaborasi*. 18(4), 543–571.
- Cordova, M. R. (2017). Pencemaran Plastik Di Laut. *Oseana*, 42(3), 21–30. <https://doi.org/10.14203/Oseana.2017.Vol.42no.3.82>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/Jopart/Mur011>
- David .O. Roos “Sampah Dan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Ahuru Air Besar Kota Ambon” Volume. 15 No. 1 Mei 2021 (Online: <https://ejurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/download/37/32/148>) di akses 12 September 2023.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik kantor manunggal satu atap provinsi maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Geographic, N. (2014). Teluk Ambon Tercemar, Sampah Mengendap Di Dasar Laut. National Geographic Indonesia. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13287288/teluk-ambon>
- Theory. *Journal of Applied Behavioral Science*. 27 (1), 3-22.
- Guffey, M. K. (2006). Empowering Collaborations in the Hollow State. *International Journal of Public Administration*, 29, 561-575.
- Hood, et al., (1993). Collaboration for Social Problem Solving: A Process Model. *Business & Society*, 32(1), 1 – 17.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Lowndes, V. & Sullivan, H. 2004. Like a Horse and Carriage or a Fish on a Bicycle: How Well do Local Partnerships and Public Participations go Together? *Local Government Studies*, 30 (1) 51-73.
- London, Scott. Tanpa Tahun. Collaboration and Community. A Report Prepared for the Pew Partnership for Civic Change. Online: www.scottlondon.com. (diakses tanggal 1 Agustus 2017).
- Miles, Matthew B & Huberman, A Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, L.J., Prof. Dr. MA., (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, H.N. Prof. Dr. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV. Yokyakarta: Rake Sarasin.
- Munandar, I. 2018. “Dari Data Menjadi Peta”. Dalam Newsletter, USAID APIK Regional Maluku, Edis III/ 2018. H. 3-4.
- Paskarina, C., (2017). Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal. *Dalam LP3ES Prisma Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, Negara, Kesejahteraan & Demokrasi*. Vol. 36, 2017. h. 53-66.
- Prehoda, E., Winkler R., & Schelly, Ch., (2019). Putting Research to Action: Integrating Collaborative Governance and Community-Engaged Research for Community Solar, *Social Sciences*, 8 (11), pp. 1-24.
- Purwanti, N.D. 2016. *Collaborative Governance*. dalam *Buku Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer* (ed. Subarsono, A. Dr., MA.). Gava Media: Yokyakarta: 173 - 213.
- Salman, S., Arifin, Z., & Hasdinawati, H. (2023). Efektivitas Sistem Transaksi Non Tunai dalam

- Layanan Parawisata di Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Science Studies*, 2(1), 45-50.
- Senen, K. (2023). Masalah Sampah Dan Pariwisata Papua Barat Daya. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 71-77.
- Idris, Dian Herdiana, Iqbal Miftakhul Mujtahid “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6*, No. 3 Juli 2022. (online :3269-11576-1-PB[1].pdf) di akses 10 September 2023
- Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2018). Kendalikan Sampah Plastik - DitjenPpkl.InDeklarasi. https://Ppkl.Menlhk.Go.Id/Website/Reduksiplastik/02_Doc.Php
- Lipi. (2019). *Naskah Akademik Inisiasi Data Sampah Laut Indonesia Untuk Melengkapi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Sesuai Peraturan Presiden Ri No .83 Tahun 2018*.In Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Issue 83).
- MILDAYATI, 2021 Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa P032191003_tesis_25-11-2021.pdf%201-2[1].pdf
- Manullang, C. Y. (2019). The Abundance Of Plastic Marine Debris On Beaches In Ambon Bay. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, 253(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/253/1/012037>
- Pemerintah.(2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.In Jakarta (Vol. 100, Issue 1). <http://Library1.Nida.Ac.Th/Tempaper6/Sd/2554/19755.Pdf%0ahttp://Scholar.Google.Com/Scholar?hl=en&btnG=Search&Q=Intitle:Six+Easy+Pieces:+Essentials+Of+Physics,+Explained+By+Its+Most+Brilliant+Teacher#0%0ahttp://Arxiv.Org/Abs/1604.07450%0ahttp://www.Theory>
- Ufi, J.A., Z.A. Rengifurwarin, J. Madubun, H. Akib, M. Basri. 2020. A Collaborative Process Model in Managing Kalrez CSR Program of Clean Water Installation to the Bula Community in East Seram Regency, Maluku – Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*. 9 (01) h. 842 – 850. (<https://www.ijstr.org>)di akses 10 September 2023
- Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 587-598.